

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Selain itu, Indonesia menjadi suatu negara yang unik karena memiliki begitu banyak keanekaragaman sehingga dapat dikatakan sebagai negara dengan masyarakat yang plural karena dalam kehidupan masyarakatnya terdapat keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Dalam menjalankan kehidupan di Indonesia juga adanya keanekaragaman dalam beragama. Agama merupakan sistem kepercayaan yang didalamnya terdapat aspek-aspek hukum, moral, dan budaya. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia secara resmi mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pada tahun 2019 terdapat 268 juta jiwa di Indonesia dengan keanekaragaman agama yang dapat diakui, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dalam pasal 28I yang menyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk memilih dan menganut agama yang ada. Menurut data dari *website* indonesia.go.id diperkirakan pada tahun 2020, 87,2% dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia penganut agama islam, 6,9%

agama Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,7% Hindu, 0,7% Buddha, dan 0,5% Khonghucu. Dapat dilihat dari data tersebut, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dan pada tahun 2019 menempatkan posisi pertama yang berpenduduk muslim terbesar di Asia Tenggara (Christy, 2019). Sedangkan khusus untuk penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 yang memeluk agama Islam mencapai 84% atau 9.253.906 jiwa (Sari, 2020).

Setiap ada pembicaraan tentang agama Islam dan perempuan seringkali pembicaraan tentang ketidaksetaraan gender tidak dapat dihindarkan. Seolah-olah menjadi pembenar terhadap setiap tindakan yang tidak pantas terhadap kelompok sosial yang lemah, yaitu perempuan. Pada dasarnya, agama Islam yang diturunkan Allah SWT bertujuan untuk memberi petunjuk bagi umat muslim. Ketika agama yang bersifat mutlak dipahami manusia, maka agama berubah menjadi sebuah pemahaman. Karena berupa pemahaman, sifatnya menjadi relatif mengiringi kehidupan manusia. Pemahaman tentang agama selalu berkaitan dengan struktur sosial dimana agama tersebut berkembang. Struktur sosial patriarki akan menghasilkan pemahaman agama yang juga patriarki. Pandangan patriarki adalah pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Dengan sejarah agama yang menjadi suatu pemahaman tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang bersinggungan dengan budaya dan konstruksi sosial yang terjadi masyarakat (Kumari, 2013).

Sistem budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia membuat sebagian kaum wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender menjadi tidak nyaman dengan posisi sebagai warga “kelas dua” di bawah kaum laki-laki. Budaya patriarki adalah struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segalanya atau dapat dikatakan bahwa posisi perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki selalu diposisikan paling utama, unggul, dan dominan dalam masyarakat (Rokhmansyah, 2013). Selain itu, budaya patriarki mendukung kaum pria untuk melakukan tindakan yang semena-mena terhadap kaum perempuan. Sehingga muncul macam-macam gerakan kaum feminis yang menentang anggapan bahwa perempuan berada pada posisi subordinat seperti memiliki peran hanya dalam urusan seperti menjadi ibu rumah tangga. Praktik patriarki bisa menghambat eksistensinya seorang wanita seperti contoh pada kenyataan di Indonesia adalah yang dikutip oleh Sakina & Hasanah (2019) seperti kekerasan pada rumah tangga (KDRT) khususnya pada istri pada tahun 2019 kasus peringkat tertinggi (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019), kasus pelecehan seksual pada perempuan berhijab pada tahun 2019 memiliki posisi kedua tertinggi (bbc.com, 2019), pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dimiliki perempuan yaitu 50% yang lebih rendah dari pada laki-laki dengan nilai 84% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019), angka pernikahan dini perempuan pada tahun 2019 sekiranya sebanyak 11,2%

(Harianjana, 2019), dan banyak perceraian dari pihak perempuan (Saputra, 2019).

Pensubordinasian terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural yang menggambarkan sebagai budaya patriarki yang berada di Indonesia. Diperlihatkan dengan kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Sakina & Hasanah, 2019). Dalam sejarah nasional terkuak sebuah fakta bahwa dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan (kecuali perempuan tersebut berasal dari elit atau bangsawan). Apalagi untuk memiliki profesi atau pekerjaan diluar rumah dan ikut berpartisipasi dalam birokrasi. Maka dari itu muncul sebuah gerakan dari seorang bangsawan yaitu R.A Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, nasib kaum perempuan yang terpinggirkan saat zaman penjajahan menjadi latar belakang RA Kartini dalam memulai perjalanan panjangnya mengangkat derajat kaum wanita. Raden Ajeng Kartini atau RA Kartini merupakan seorang anak bupati Jepara yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk mengangkat kaum perempuan. RA Kartini memperjuangkan hak kesetaraan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya dengan bukti adanya pergerakan kaum perempuan dalam bidang-bidang tersebut. RA Kartini mengatakan bahwa “Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan didikan karena inilah yang akan membawa bahagia baginya” yang dikutip dari buku yang berjudul “Habis

Gelap Terbitlah Terang” karya RA Kartini (Amar, 2017). Sehingga dapat disimpulkan RA Kartini ingin menunjukkan wawasan, masa depan yang cerah khususnya bagi kaum perempuan. Tetapi perjuangan RA Kartini dari abad ke 19-20 tidak menutup isu kesetaraan gender bagi kaum wanita dan pria untuk kembali muncul sehingga sebagai wujud dari bentuk protes posisi kaum wanita karena didukung berlakunya budaya patriarki yang menekankan bahwa kedudukan pria adalah mutlak sebagai pemimpin dan mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada wanita.

Dalam agama Islam, adanya beberapa peraturan dari Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufassir yang merupakan seseorang yang menjelaskan makna atau maksud dari kandungan kitab suci Al-Quran. Tafsiran dari beberapa mufassir mengakibatkan perdebatan terkait dengan ketidaksetaraan gender khususnya dalam perempuan. Munculnya bermacam-macam pemahaman dan penafsiran baik di masa lalu maupun modern merupakan suatu kepercayaan yang dianggap wajar. Terlebih lagi pada ayat-ayat yang terkesan “bias gender” mengarah kepada ketidakadilan gender. Konstruksi masyarakat muslim berbeda-beda dalam merespon hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang melahirkan ragam penafsiran, yang kemudian dalam hal ini berakibat pada kedudukan perempuan di masyarakat (Yu'timaalahuyatazaka, 2014).

Berikut contoh ayat pada Al-Quran dan tafsiran yang dikemukakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadi kontroversi karena terlihat tidak mendukung kesetaraan gender, yaitu:

1. Surat An-Nisa ayat ke 34 yang memiliki arti “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”. Tafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Sehingga laki-laki mutlak menjadi pemimpin dan perempuan hanya mengikuti laki-laki.

2. Surat Al-Ahzab ayat ke 59 yang memiliki arti “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-

istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”. Tafsiran dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi. sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariyah (budak perempuan), sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Sehingga perempuan muslim memiliki batasan yang lebih banyak daripada laki-laki dengan tujuan agar terhindar dari pandangan laki-laki dengan cara menutup aurat dan berhijab (Mulyani, 2019).

3. Surat Al-Ahzab ayat ke 33 yang memiliki arti “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”. Tafsiran

dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Allah SWT memerintahkan supaya para istri Nabi tetap tinggal di rumah mereka masing-masing dan tidak keluar kecuali bila ada keperluan. Perintah ini berlaku bagi istri-istri Nabi saw. Mereka dilarang memamerkan perhiasannya, dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah masa dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad. Sehingga perempuan muslim harus berkegiatan di rumah, mengurus anak, dan menjadi ibu tangga yang baik.

4. Surat An-Nahl ayat ke 97 memiliki arti perempuan muslim memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam mencari nafkah atau berkarir jika memang diharuskan dan darurat dengan syarat mengikuti kaidah-kaidah islam, yaitu memenuhi adab keluarnya perempuan dari rumahnya baik dalam hal penampilan dan mendapatkan izin dari suami, wajib hukumnya bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan haram baginya mendurhakai suami, pekerjaan tersebut tidak bercampur dengan kaum laki-laki yang bukan *mahram*, tidak menimbulkan fitnah, hal ini dapat dilakukan dengan cara menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah, tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya, dan hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan *tabiat* dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit, dan lain sebagainya (Sa'id, 2019).

5. An-Nisa ayat ke 1 memiliki arti terciptanya Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam yang melahirkan pandangan yang negatif terhadap perempuan, karena perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki.

Dengan adanya sistem budaya patriarki sekaligus kepercayaan agama Islam karena tafsiran pada Al-Quran yang terlihat tidak mendukung hak kesetaraan gender khususnya pada perempuan membuat para perempuan muslim mengalami kendala dalam segala aspek kehidupan (Nurrochman, 2014). Ketidakadilan gender dapat merugikan kaum perempuan muslim seperti contohnya sebagai berikut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019) :

1. Pelabelan negative atau *stereotype* terhadap perempuan :

Pemberian label biasanya dilakukan sebagai alasan untuk membuktikan bahwa tindakan satu kelompok orang terhadap kelompok lain adalah tindakan yang benar atau wajar. Label tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang bertujuan untuk menaklukkan atau mengendalikan pihak lain sehingga adanya ketidakseimbangan. Pelabelan negatif juga bisa dilakukan berdasarkan asumsi gender. Seringkali pelabelan negatif dilakukan kepada perempuan. Seperti contohnya perempuan dianggap cengeng, suka digoda, perempuan tidak rasional, emosional, tidak bisa mengambil keputusan penting, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan dan laki-laki sebagai pencari

nafkah utama (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019)

2. Kekerasan

Kekerasan mengacu pada kekerasan fisik dan nonfisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau keluarga, komunitas atau lembaga negara terhadap jenis kelamin lain. Peran gender membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap maskulin dan perempuan dianggap feminis. Kemudian kepribadian ini memanifestasikan dirinya sebagai ciri psikologis, misalnya laki-laki dianggap pemberani, kuat, pemberani, dll. Di sisi lain, wanita dianggap lemah lembut, lemah, penurut, dan lainnya. Namun, ternyata perbedaan kepribadian ini menimbulkan perilaku kekerasan. Asumsi bahwa perempuan lemah dimaknai sebagai alasan untuk perlakuan sewenang-wenang dalam bentuk kekerasan. Seperti contohnya adanya kekerasan pada rumah tangga (KDRT) khususnya pada istri pada tahun 2019 kasus peringkat tertinggi (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019), dan kasus pelecehan seksual pada perempuan berhijab pada tahun 2019 memiliki posisi kedua tertinggi (bbc.com, 2019).

3. Marginalisasi

Kebiasaan masyarakat umum dalam membedakan peran laki-laki dan perempuan berdampak pada terkotak-kotaknya sistem pembagian kerja yang tidak adil gender. Seperti contohnya profesi

yang didominasi oleh perempuan seperti guru TK, perawat, pekerja konveksi, pembantu rumah tangga yang dinilai sebagai pekerja rendah sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dimiliki perempuan yaitu 50% yang lebih rendah dari pada laki-laki dengan nilai 84% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

Selain itu, dalam mencari nafkah perempuan juga mengalami Tindakan diskriminasi karena peran reproduksinya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui masih dipandang perusahaan sebagai hambatan produktivitas dan merugikan perusahaan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

4. Subordinasi

Subordinasi menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Masyarakat Indonesia yang masih berprinsip kepada struktur budaya ketidaksetaraan gender, menjadikan perempuan sebagai “pembantu” dari tugas laki-laki atau suami. Seperti contohnya jumlah perempuan yang bekerja masih sedikit terkait pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan daripada laki-laki dan dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan

pajak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

5. Beban ganda

Beban ganda berarti salah satu jenis kelamin menanggung pekerjaan lebih banyak dari jenis kelamin lainnya. Efek reproduksi wanita umumnya dianggap sebagai efek statis dan permanen. Meski jumlah perempuan yang bekerja di ranah publik meningkat, hal tersebut tidak mengurangi beban mereka di ranah keluarga. seperti seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, dan juga mengurus rumah (Syafe'i, 2015).

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan muslim mengalami ketidaksetaraan dari segala aspek sosial, ekonomi, politik, agama dan lainnya. Sehingga membuat perempuan muslim sadar akan pentingnya kesetaraan gender tersebut. Perempuan muslim yang hidup dalam bermasyarakat di Indonesia aktif dalam mengkomunikasikan bahwa kaum perempuan muslim maju dalam memperjuangkan haknya tanpa meninggalkan landasan-landasan dan semangat agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian kualitatif terkait fenomena perempuan muslim di Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana *impression management* yang dilakukan perempuan muslim di

Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat yang berbudaya patriarki.

1.2 Identifikasi Masalah

Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia, usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih terhambat karena dengan adanya budaya patriarki yang kuat maupun ajaran agama yang masih memosisikan perempuan berada di bawah laki-laki (Apriliandra & Krisnani, 2021). Sesungguhnya, jika laki-laki dan perempuan memahami posisi masing-masing dan keberadaan perempuan dan laki-laki tidak memunculkan kesan kedudukan yang lebih tinggi atau diungguli dapat memberikan dampak yang lebih positif dan saling melengkapi bukan saling menggantikan. Banyak faktor yang membuat perempuan masih mengalami ketidaksetaraan gender di Indonesia. Contoh pertama adalah ajaran agama khususnya Islam yang mendominasi negara Indonesia dijadikan sebagai alat pembenaran untuk menyatakan ketidaksetaraan hak perempuan, serta dijadikan alat untuk diskriminasi dan atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan (Sumbulah, 2006). Kedua, pelabelan negatif atau *stereotype* terhadap perempuan yaitu tidak rasional, emosional, dan lainnya. Ketiga, marginalisasi yaitu profesi yang didominasi oleh perempuan seperti guru TK, perawat, pekerja konveksi, pembantu rumah tangga yang dinilai sebagai pekerja rendah sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima. Keempat, subordinasi yaitu

jumlah perempuan yang bekerja masih sedikit terkait pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan daripada laki-laki. Kelima, beban ganda yaitu jumlah perempuan yang bekerja di ranah publik meningkat, hal tersebut tidak mengurangi beban mereka di ranah keluarga. seperti seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, dan juga mengurus rumah. Kelima, hukum, UU, dan kebijakan publik yang masih diskriminatif terhadap perempuan seperti contohnya penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019). Terakhir, adanya budaya patriarki yang diterapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut perempuan khususnya beragama islam mengalami kesulitan.

Selama ini, di DKI Jakarta dengan kehidupan metropolitan yang modern dan dinamis khas masyarakat perkotaan, perempuan hidup berdampingan dengan laki-laki dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, perempuan muslim menjalani hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu, manusia ingin menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. Sedangkan untuk mencapai keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal-balik. Hubungan inilah yang disebut interaksi. Interaksi sosial sebagai rangkaian peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir dan berada

di suatu tempat bersamaan, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain (Thibaut dan Kelley, 2008). Sehingga tidak dapat dipungkiri dengan adanya isu seperti ketidaksetaraan gender terhadap perempuan bagi perempuan muslim dapat menghambat interaksi kepada orang lain.

Seringkali jika seorang perempuan yang memperjuangkan haknya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender khususnya para perempuan muslim dianggap sebagai gerakan feminisme yang berasal dari barat dan menentang ajaran agama Islam (Suryorini, 2012). Hal itu membuat perempuan muslim yang ingin memperjuangkan haknya dalam kesetaraan gender dicap sebagai perempuan yang tidak melaksanakan agama dengan baik. Oleh karena itu, perempuan muslim ada dalam posisi dilematis antara memperjuangkan haknya dengan kewajiban melaksanakan segala perintah agama. Perempuan muslim yang memperjuangkan haknya dalam ketidaksetaraan gender ingin dilihat sebagai perempuan yang menjalankan agama islam dengan baik dan mendapatkan kedudukan yang setara dengan pria secara pencapaian, pendidikan, dan lainnya.

Setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi di masyarakat berupaya membangun kesan mengenai dirinya terhadap orang lain. Selain itu, individu juga berupaya untuk mengelola tingkah lakunya agar orang lain terkesan padanya. Goffman mengatakan bahwa saat berinteraksi, setiap individu atau dalam konteks ini perempuan muslim ingin menampilkan perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain (Ritzer,

2005. h. 89). Perempuan muslim sebagai individu dengan keberagaman pencapaian di segala bidang seperti contohnya dalam pekerjaan, pendidikan, sosial dan lainnya terlibat dalam komunikasi berupaya membuat kesan mengenai dirinya masing-masing maka muncullah suatu kesimpulan umum yang diterima semua pihak atas situasi yang ada pada saat para perempuan muslim dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Goffman (1959), Pengelolaan pesan atau yang biasa disebut sebagai *impression management* adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mengontrol bagaimana orang lain akan memandang dirinya (Devito, 2016, h. 95). Melalui pengelolaan pesan, perempuan muslim akan berkaitan dengan proses yang mereka lalui untuk mengkomunikasikan gambaran tentang dirinya yang ingin orang lain lihat atau sebagai perempuan yang tetap menjalankan agama islam dengan baik saat bersamaan memperjuangkan kesetaraan gender. Kesan yang dibuat pada orang lain sebagian besar merupakan hasil dari pesan yang perempuan muslim komunikasikan. Dengan cara yang sama perempuan muslim membentuk kesan orang lain sebagian besar atas dasar bagaimana mereka berkomunikasi. Perempuan juga menyampaikan kesan tentang dirinya sendiri melalui apa yang dikatakan secara verbal dan nonverbal. Dalam menyampaikan sebuah kesan terhadap diri sebagai perempuan muslim, secara sadar mereka harus menampilkan kesan tentang dirinya sebaik mungkin agar dapat diterima. Ditambahkan, penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, adanya kewajiban bagi perempuan muslim

untuk berhijab. Sehingga masyarakat Indonesia membentuk kesan bagi perempuan muslim harus memakai hijab. Dengan tidak menggunakan hijab dianggap tidak saleh, tidak Muslimah, bahkan tidak dianggap beragama Islam (Mardiasih, 2019). Selain itu, dengan adanya budaya patriarki di Indonesia perempuan muslim ingin memperjuangkan kesetaraannya. Cara yang dapat digunakan oleh perempuan muslim untuk membuat kesan tentang dirinya dengan *self-fulfilling prophecy*. *Self-fulfilling prophecy* adalah prediksi akan diri yang menyebabkan masing-masing individu untuk berperilaku semaksimal mungkin sehingga prediksinya terwujud (Devito, 2016, h. 88). Terkait *self-fulfilling prophecy*, perempuan muslim dapat mempengaruhi sikap orang lain demi mewujudkan kesetaraan gender di tengah masyarakat yang berbudaya patriarki tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai perempuan muslim. Dengan melihat isu terkait ketidaksetaraan gender terhadap perempuan muslim di Indonesia, peneliti ingin mengkaji *impression management* perempuan muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat yang berbudaya patriarki.

1.3 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

Bagaimanakah bentuk strategi *impression management* yang dilakukan perempuan muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender pada masyarakat yang berbudaya patriarki di DKI Jakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *impression management* yang dilakukan oleh perempuan muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat yang berbudaya patriarki.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

A. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk memberikan dan menyajikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dan dapat memperluas bahan penelitian komunikasi terutama komunikasi *interpersonal*. Penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian yang jarang dilakukan karena mengangkat kesetaraan gender dalam kehidupan bekerja serta terhadap Agama

Islam. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat agar wawasan gender ditambahkan dalam mata kuliah ilmu komunikasi.

B. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti ingin berkontribusi terhadap perjuangan kesetaraan gender bagi perempuan. Bila dapat menjalankan prinsip kesetaraan gender maka beban kaum lelaki dapat dikurangi karena kaum perempuan akan terberdayakan sehingga tidak lagi terlihat menjadi beban laki-laki di kehidupan masyarakat.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penelitian yang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh FISIP Universitas Pelita Harapan, khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai topik yang dikaji dan untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap bab yang akan dikemukakan. Penelitian ini terdiri dari 6 bab yang berkesinambungan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar untuk memahami masalah dan memberikan gambaran secara garis besar tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulisan dibagi ke dalam latar belakang masalah,

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan informasi secara rinci mengenai objek dan subjek dalam penelitian ini. Objek penelitian ini adalah *impression management* perempuan muslim sebagai orang yang memperjuangkan kesetaraan gender baik dilingkungan kerja yang berbudaya patriarki sekaligus dalam Agama Islam. Selain itu, subjek penelitian ini adalah perempuan muslim yang memperjuangkan kesetaraan gender di DKI Jakarta.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan literatur yang menyangkut landasan teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan dan dasar analisis dari permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dan menjelaskan langkah-langkah mengenai metode yang dipakai mengumpulkan, menganalisis dan memproses data yang telah diperoleh hingga layak untuk dipaparkan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penjabaran hasil temuan penelitian berdasarkan wawancara secara mendalam. Data tersebut selanjutnya akan dirangkum, diinterpretasikan dan dilakukan analisa dengan mengaitkan kepada teori dan konsep yang tertera pada tinjauan Pustaka.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini yang untuk menjawab rumusan masalah, serta saran terhadap pembaca dan objek di dalam penelitian.

